



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmtsp.pasuruankab.go.id e-mail : dpmtsp@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/142/PPSPP/IV/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 9 Peraturan Bupati Pasuruan No. 126 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 06 April 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **Yayasan Perkumpulan Pendidikan Maslahat**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **HJ. INDAH SUPRIYATI, DRA**
Nama PAUD : **TK PKK 1 SUMBERDAWESARI**
Alamat PAUD : **JL. WONGSOPATI RT.01 RW.03 SUMBERDAWESAR
KEC. GRATI KAB. PASURUAN**
Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0401220006111**
NPSN : **20552390**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 06 April 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si
NIP. 197405171993111001

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 35022022170004



**YAYASAN TAMAN KANAK – KANAK
PKK I SUMBERDAWESARI – KECAMATAN GRATI
KABUPATEN PASURUAN
Jl. WONGSOPATI SUMBERDAWESARI –Kode Pos 67184**

**SURAT KETERANGAN
KETUA YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK PKK 1 SUMBERDAWESRI
No.: 800/09/SK-YY/TK/XI/2015
TENTANG**

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PKK I SUMBERDAWESARI

- Membaca** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan TK PKK 1 Sumberdawesari
2. Berita Acara Pendirian TK PKK 1 Sumberdawesari yang telah dilingkup kerja yayasan TK PKK 1 Sumberdawesari
- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengesahkan pendirian TK PKK 1 Sumberdawesari yang telah disepakati dalam berita acara pada poin 2 di atas
b. Bahwa berhubungan dengan butir (a) perlu dikeluarkan Surat Keteranganannya

MENERANGKAN

- Pertama** : Terhitung mulai tanggal 22 Desember 1968 ditetapkan berdirinya sebuah yayasan Taman Kanak-kanak, yang diberi nama

“TK PKK I SUMBERDAWESARI”

Yang beralamat di:

Desa : Sumberdawesari
Jalan : Wongsopati
Kecamatan : Grati
Kabupaten : Pasuruan
Provinsi : Jawa Timur

- Kedua** : Surat keterangan ini sebagai tanda sah atas pendirian Taman Kanak-kanak tersebut dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.
- Ketiga** : Surat keterangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Sumberdawesari
Pada tanggal : 10 November 2015
Ketua Yayasan

TK PKK 1 Sumberdawesari


Nahik Wulandari